



**PUTUSAN**

**Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**RIKO FAHRI**, bertempat tinggal di Kp. Cukanggalih Rt. 004 Rw. 005 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni, Romayudin dan Usep Suparta ketiganya Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), beralamat di Perumahan Taman Kirana Surya Blok F3 No. 40 RT.06 RW.08 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

**PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk**, tempat kedudukan Graha Mandiri Lantai 3a, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, SH., M.Kn Dkk, masing-masing adalah Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3a, Jalan Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 633/PDT/2025/PT DKI tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 633/PDT/2025/PT DKI tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI*



3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 9 April 2025 melalui persidangan elektronik dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 91/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst. Jo. Nomor 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2025;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2025, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding ya telah mengemukakan tidak sependapat dan menolak dalil Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini yang hanya mengambil Kata-Kata/Kalimat dari Terbanding tanpa memberi alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 April 2025, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang menyatakan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pelaku usaha dengan perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dan Tergugat yang mencantumkan klausul yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Menimbang bahwa tujuan Pembanding semula Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah untuk memperoleh penyelesaian perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Multiguna Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 9922400568 Tertanggal 10 Juni 2024 atas nama RIKO FAHRI, isinya telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Kitab Undang Undang Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap Bukti awal yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat P-4/ T-1 yaitu berupa Perjanjian Multiguna Pembiayaan Pembelian kendaraan No : 9922400568 Tertanggal 10 Juni 2024 terdapat klausula penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat;

Menimbang bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara Relatif melainkan wewenang Pengadilan Negeri di tempat dimana Perjanjian

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat pilihan penyelesaian sengketa tersebut antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka berdasarkan pasal 118 ayat 4 HIR maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian tidak ada dasar kewenangan bagi Pengadilan Negeri Jakarta pusat untuk mengadili perkara antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 9 April 2025 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadlan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 645/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 9 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, yang terdiri dari Nelson Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. dan Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mahdi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Hj. Multining Dyah Eli Mariani, S.H., Hum. Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Mahdi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Materai Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp130.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 633/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)